



PUTUSAN
Nomor 01/Pid.B/2022/PN Krg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Karanganyar, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sugiyanto Als.Yanto Als. Kipik Bin (Alm) Arjo Samidi;
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 31 Desember 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Demangan Rt.01/Rw.04, Kel. Sedayu, Kec. Jumantono, Kab. Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Sopir;
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

Terdakwa Sugiyanto Als.Yanto Als. Kipik Bin (Alm) Arjo Samidi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasihat hukum dan menyatakan menghadapi perkaranya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 01/Pid.B/2022/PN Krg, tanggal 05 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 01/Pid.B/2022/PN Krg, tanggal 05 Januari 2022 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Sugiyanto alias Yanto als Kipik Bin Alm Arjo Samidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penganiyaan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiyaan tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sugiyanto alias Yanto als Kipik Bin Alm Arjo Samidi dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) potong kaos warnah putih motif garis garis merk OSELLA OUTFITTERS Yang Terdapat Bercak Darah Di Bagian Kerah;
Dikembalikan kepada saksi Sukarmin Alias Karmin bin Suwandi.
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Terdakwa mohon keringanan Hukuman;
- Terdakwa sudah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan Anak dan Isteri;
- Terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:



----- Bahwa terdakwa SUGIYANTO Als Yanto Als Kipik Bin (Alm) Arjo Samidi, pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Gajah Rt. 01/Rw. 03, Desa Sedayu, Kecamatan Jumanthono, Kabupaten Karanganyar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiyaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa SUGIYANTO Als Yanto Als Kipik Bin (Alm) Arjo Samidi pada awalnya memiliki dendam kepada Saksi Korban Sukarmin Als Karmin Bin Suwandi didasari rasa kecemburuan terdakwa kepada korban yang dicurigai terdakwa memiliki hubungan gelap dengan istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2021 sekiranya pukul 17.00 Wib mengendarai sepeda motor saat meninggalkan Toko Kelontong "Ngremboko" beralamat di Dsn. Gajah Rt. 01/Rw. 03 Kel. Sedayu, Kec. Jumanthono, Kab. Karanganyar, diperjalanan terdakwa berpapasan dengan saksi korban Sukarmin Als Karmin Bin Suwandi sedang berboncengan dengan saksi Rofik Sidiq menggunakan sepeda motor di Toko Kelontong "Ngremboko" sehingga terdakwa memutar arah kembali menuju Toko Kelontong "Ngremboko" untuk menemui saksi korban Sukarmin Als Karmin Bin Suwandi. Sesampainya di toko klontong "Ngremboko" terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motornya lalu mengambil 1 (satu) buah besi dengan ujung bengkok dengan panjang kurang lebih 30 cm di sebelah barat toko, lalu terdakwa mendekati saksi korban Sukarmin Als Karmin Bin Suwandi dan mengayunkan besi yang telah diambil oleh Terdakwa ke arah saksi Sukarmin Als Karmin Bin Suwandi hingga mengenai leher sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah. Kemudian terdakwa kembali mengayunkan besi tersebut kearah saksi Sukarmin Als Karmin Bin Suwandi namun ditepis oleh saksi Sukarmin Als Karmin Bin Suwandi sehingga mengenai pergelangan tangan kanan saksi Sukarmin Als Karmin Bin Suwandi hingga mengakibatkan luka dan berdarah sebagaimana surat Visum Et Repertum No. 52 40 68 tanggal 23 Oktober 2021 dengan kesimpulan didapatkan luka robek di telapak tangan kanan dan luka lecet di leher sebelah kiri yang dimungkinkan karena benturan benda tajam.



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak akan mengajukan keberatan serta mohon pemeriksaan perkara untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya tersebut juga telah melampirkan dalam berkas perkara, bukti surat berup:

- Visum Et Repertum Nomor: 52 40 68, tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Retno Tri Siswanti, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Karanganyar, dengan hasil dari pemeriksaan :

Kesimpulan : didapat luka robek di telapak tangan kanan, dan luka lecet di leher sebelah kiri, yang dimungkinkan karena benturan dengan benda tajam;

- Surat Perdamaian berupa Surat Pernyataan tertanggal 23 November 2021 (terlampir dalam berkas);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang di persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sesuai agama dan kepercayaannya, dan keterangannya sebagai berikut:

1. **Sukarmin Als. Karmin Bin Suwandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan;
- Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di sebelah timur toko kelontong Ngremboko, yang beralamat di Dukuh Gajah RT 001 RW 003 Desa Sedayu Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar;
- Yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa SUGIYANTO Alias YANTO Alias KIPK Bin Alm. ARJO SAMIDI;
- Yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi SUKARMIN sendiri;
- Terdakwa saat melakukan penganiayaan tersebut sendirian;
- Terdakwa saat melakukan penganiayaan tersebut menggunakan alat berupa besi bengkok dengan ujung tajam (gancu) dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm;
- Terdakwa saat melakukan penganiayaan tersebut dengan cara pelaku mengayunkan gancu tersebut ke arah Saksi menggunakan tangan dan



mengenai tubuh dan melukai leher di bagian samping kiri serta pergelangan tangan kanan yang mengakibatkan luka sobek sehingga mengeluarkan darah;

- Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan sudah membuat surat pernyataan, sehingga sudah ada perdamaian dengan Terdakwa;
- Saksi melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dan hanya menangkis dan merebut gancu tersebut;
- Permasalahan yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Saksi dituduh oleh Terdakwa pernah merayu dan menjalin hubungan asmara dengan Saudari TUTIK isteri Terdakwa, Saksi mengaku hanya memiliki hubungan bisnis saja yaitu Saksi sebagai penyuplai daging kambing di tempat usaha milik Saudari TUTIK dan Saksi tidak membantah apabila menjalin hubungan asmara sebagaimana yang dituduhkan Terdakwa;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan yaitu 1 (satu) potong kaos warna putih motif garis-garis merek OSELLA OUFFITERS yang terdapat bercak darah di bagian kerah adalah pakaian yang Saksi kenakan saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Saksi mengenal orang yang duduk di kursi Terdakwa adalah pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua.

2. **Muksam Bin Darto Wiyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan;
- Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di sebelah timur toko kelontong Ngremboko, yang beralamat di Dukuh Gajah RT 001 RW 003 Desa Sedayu Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar;
- Menurut Saksi SUKARMIN sebagai korban, yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa SUGIYANTO Alias YANTO Alias KIPIK Bin Alm. ARJO SAMIDI;
- Yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi SUKARMIN;
- Saksi tidak tahu secara langsung bagaimana cara Terdakwa saat melakukan penganiayaan tersebut, namun menurut keterangan korban,



Terdakwa saat melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menyabet korban menggunakan gancu, mengenai leher korban sebelah kiri dan tangan tepatnya di pergelangan tangan kanan korban;

- Saksi tidak tahu secara pasti apa permasalahan yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, setahu Saksi sebelumnya pernah ada kejadian Terdakwa mendatangi rumah korban sambil mengancam menggunakan senjata tajam dan mengancam akan melakukan pembacokan saat di Pasar Sedayu, tetapi saat itu Saksi tidak melihat langsung, hanya mendengar kabar saja dan sudah didamaikan oleh Pak Kades;
- Akibat dari penganiayaan tersebut korban mengalami luka pada leher sebelah kiri dan luka pada pergelangan tangan kanan dan mengeluarkan darah;
- Luka pada tubuh korban sudah diperiksa ke dokter dan saat seharusnya luka tersebut dijahit tetapi korban tidak mau;
- Setelah kejadian penganiayaan tersebut korban tidak bisa bekerja atau beraktifitas seperti biasanya dan korban mengalami trauma dan tidak berani keluar rumah;
- Saksi saat penganiayaan tersebut terjadi sedang berada di rumah. Selanjutnya saat Saksi akan ke masjid diberitahu Saudari SRI LESTARI sebagai isteri korban, yang mengatakan bahwa suaminya ada masalah, kemudian selepas sholat maghrib Saksi mengajak Saksi SUWANTO sebagai Linmas untuk ke rumah korban, dan Saksi melihat kondisi korban mengalami luka pada leher dan tangan dan mengeluarkan darah. Saat itulah Saksi tahu bahwa korban baru saja menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi SUWANTO mengantarkan korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Karanganyar dan memeriksakannya ke RSUD Karanganyar;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan yaitu 1 (satu) potong kaos warna putih motif garis-garis merek OSELLA OUFFITERS yang terdapat bercak darah di bagian kerah adalah pakaian yang korban kenakan saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Saksi mengenal orang yang duduk di kursi Terdakwa adalah pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua.



3. **Rofiq Sidik Als. Rofik Bin Sayidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan;
 - Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di sebelah timur toko kelontong Ngremboko, yang beralamat di Dukuh Gajah RT 001 RW 003 Desa Sedayu Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar;
 - Menurut Saksi SUKARMIN sebagai korban, yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa SUGIYANTO Alias YANTO Alias KIPK Bin Alm. ARJO SAMIDI;
 - Cara Terdakwa saat melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menyabet korban menggunakan alat berupa gancu (besi panjang yang ada gagangnya ujungnya bengkok lancip) setahu Saksi sebanyak 2 (dua) kali, mengenai leher sebelah kiri dan pergelangan tangan kanan korban;
 - Saksi tidak tahu secara pasti apa permasalahan yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, setahu Saksi sebelumnya pernah ada kejadian Terdakwa mendatangi rumah korban sambil mengancam menggunakan senjata tajam dan mengancam akan melakukan pembacokan saat di Pasar Sedayu, tetapi saat itu Saksi tidak melihat langsung, hanya mendengar kabar saja dan sudah didamaikan oleh Pak Kades;
 - Akibat dari penganiayaan tersebut korban mengalami luka pada leher sebelah kiri dan luka pada pergelangan tangan kanan dan mengeluarkan darah;
 - Luka pada tubuh korban sudah diperiksa ke dokter dan saat seharusnya luka tersebut dijahit tetapi korban tidak mau;
 - Situasi saat kejadian penganiayaan tersebut terjadi yaitu berlokasi di jalan kampung tepatnya di sebelah timur toko kelontong Ngremboko milik Saksi SUWANTO, dimana saat itu sore hari, cuaca cerah, situasi ramai dan banyak orang yang melihat;
 - Terdakwa saat melakukan penganiayaan tersebut menggunakan alat berupa besi bengkok dengan ujung tajam (gancu) dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm, serta ada gagang dari kayu sepanjang kurang lebih sepanjang 40 (empat puluh) cm;



- Saksi tidak tahu milik siapa gancu tersebut, Terdakwa mengambil gancu tersebut dari dudukan kaki sepeda motor Nmax yang dikendarai Terdakwa;
- Korban melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dan hanya menangkis dan merebut gancu tersebut menggunakan tangan kanan korban sehingga tangan korban terluka terkena gancu tersebut;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan yaitu 1 (satu) potong kaos warna putih motif garis-garis merek OSELLA OUFFITERS yang terdapat bercak darah di bagian kerah adalah pakaian yang korban kenakan saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Saksi mengenal orang yang duduk di kursi Terdakwa adalah pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan telah melakukan penganiayaan terhadap seseorang;
- Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di sebelah timur toko kelontong Ngremboko, yang beralamat di Dukuh Gajah RT 001 RW 003 Desa Sedayu Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar;
- Yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi SUKARMIN Alias KARMIN Bin SUWANDI;
- Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena rasa cemburu hubungan korban dengan isteri Terdakwa yang diduga menjalin hubungan asmara;
- Terdakwa saat melakukan penganiayaan tersebut menggunakan alat berupa besi berkarat dengan ujung bengkok dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm, pada saat itu besi digenggam oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan bermaksud untuk mengancam korban dan menganyunkan ke arah korban, tetapi karena Terdakwa didekap oleh Saksi SUWANTO besi berkarat tersebut tidak mengenai korban;
- Terdakwa mendapatkan alat berupa besi berkarat tersebut di sebelah barat toko kelontong Ngremboko di antara tumpukan bahan bangunan lainnya;



- Terdakwa tidak tahu milik siapa alat berupa besi berkarat tersebut dan saat mengambilnya tidak meminta izin pemiliknya dan setelah kejadian alat tersebut dilemparkan kembali ke tempat semula;
- Korban menjalin hubungan asmara dengan isteri Terdakwa sejak tahun 2016 akan tetapi Terdakwa masih sabar dan menahan emosinya, selain banyak tetangga yang menginformasikan hal tersebut kepada Terdakwa. Pada tahun 2019 Terdakwa memergoki sendiri isterinya bercumbu dengan korban di rumah Terdakwa dan pada bulan Januari 2021 Terdakwa secara sembunyi-sembunyi merekam korban dengan isteri Terdakwa sedang berciuman di rumah Terdakwa;
- Terdakwa pernah menegur korban maupun isteri Terdakwa terkait hubungan asmara tersebut pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di sebelah timur toko kelontong Ngremboko namun keduanya mengelak bahwa tiudak ada hubungan asmara dan hanya rekan bisnis saja, yang mana isteri Terdakwa sebagai pedagang sate kambing di Pasar Sedayu dan korban sebagai pedagang kambing, lalu video yang direkam Terdakwa saat isteri Terdakwa berciuman denngan korban diperlihatkan kepada isteri Terdakwa namun hanya diam saja. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah korban untuk memperlihatkan video tersebut dan korban mengelak bahwa di dalam video tersebut tidak jelas siapa yang ada di sana;
- Terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap korban sebelumnya pada bulan Desember 2020 di Pasar Sukoharjo karena Terdakwa emosi terhadap korban atas perbuatan korban terhadap isterinya, kemudian Terdakwa mengambil celurit dari seorang pedagang dan disabitkan ke korban, namun belum terjadi karena Terdakwa dipegangi oleh banyak orang dan celurit direbut dari tangan Terdakwa;
- Belum ada upaya penyelesaian permasalahan antara Terdakwa dengan korban. Terdakwa pernah mengundang korban 5 (lima) kali dan disaksikan keluarga Terdakwa, namun korban tidak mau mengakui hubungan asmaranya dengan isteri Terdakwa dan tidak ada itikad baik menyelesaikannya sehingga tidak menemukan kesepakatan damai;
- Tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut agar korban tidak mengulangi perbuatannya dan menghargai serta tidak mengganggu rumah tangga Terdakwa;



- Korban tidak terluka saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dan masih bisa berjalan hingga mengendarai sepeda motor;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan yaitu 1 (satu) potong kaos warna putih motif garis-garis merek OSELLA OUFFITERS yang terdapat bercak darah di bagian kerah adalah pakaian yang korban kenakan saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Terdakwa Sudah meminta maaf kepada korban dan sudah ada perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberi kesempatan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos korban warna putih motif garis-garis merk OSELLA OUFFITERS yang terdapat bercak darah dibagian kerah

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dapatlah ditarik suatu fakta Hukum sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap seseorang;
- Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di sebelah timur toko kelontong Ngremboko, yang beralamat di Dukuh Gajah RT 001 RW 003 Desa Sedayu Kecamatan Jumanthono Kabupaten Karanganyar;
- Yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi SUKARMIN Alias KARMIN Bin SUWANDI;
- Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena rasa cemburu hubungan korban dengan isteri Terdakwa yang diduga menjalin hubungan asmara;
- Terdakwa saat melakukan penganiayaan tersebut menggunakan alat berupa besi berkarat dengan ujung bengkok dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm, pada saat itu besi digenggam oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan bermaksud untuk mengancam korban dan menganyunkan ke



- arah korban, tetapi karena Terdakwa didekap oleh Saksi SUWANTO besi berkarat tersebut tidak mengenai korban;
- Terdakwa mendapatkan alat berupa besi berkarat tersebut di sebelah barat toko kelontong Ngremboko di antara tumpukan bahan bangunan lainnya;
 - Terdakwa tidak tahu milik siapa alat berupa besi berkarat tersebut dan saat mengambilnya tidak meminta izin pemiliknya dan setelah kejadian alat tersebut dilemparkan kembali ke tempat semula;
 - Korban menjalin hubungan asmara dengan isteri Terdakwa sejak tahun 2016 akan tetapi Terdakwa masih sabar dan menahan emosinya, selain banyak tetangga yang menginformasikan hal tersebut kepada Terdakwa. Pada tahun 2019 Terdakwa memergoki sendiri isterinya bercumbu dengan korban di rumah Terdakwa dan pada bulan Januari 2021 Terdakwa secara sembunyi-sembunyi merekam korban dengan isteri Terdakwa sedang berciuman di rumah Terdakwa;
 - Terdakwa pernah menegur korban maupun isteri Terdakwa terkait hubungan asmara tersebut pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di sebelah timur toko kelontong Ngremboko namun keduanya mengelak bahwa tiudak ada hubungan asmara dan hanya rekan bisnis saja, yang mana isteri Terdakwa sebagai pedagang sate kambing di Pasar Sedayu dan korban sebagai pedagang kambing, lalu video yang direkam Terdakwa saat isteri Terdakwa berciuman denngan korban diperlihatkan kepada isteri Terdakwa namun hanya diam saja. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah korban untuk memperlihatkan video tersebut dan korban mengelak bahwa di dalam video tersebut tidak jelas siapa yang ada di sana;
 - Terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap korban sebelumnya pada bulan Desembar 2020 di Pasar Sukoharjo karena Terdakwa emosi terhadap korban atas perbuatan korban terhadap isterinya, kemudian Terdakwa mengambil celurit dari seorang pedagang dan disabitkan ke korban, namun belum terjadi karena Terdakwa dipegangi oleh banyak orang dan celurit direbut dari tangan Terdakwa;
 - Belum ada upaya penyelesaian permasalahan antara Terdakwa dengan korban. Terdakwa pernah mengundang korban 5 (lima) kali dan disaksikan keluarga Terdakwa, namun korban tidak mau mengakui hubungan asmaranya dengan isteri Terdakwa dan tidak ada itikad baik menyelesaikannya sehingga tidak menemukan kesepakatan damai;



- Tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut agar korban tidak mengulangi perbuatannya dan menghargai serta tidak mengganggu rumah tangga Terdakwa;
- Korban tidak terluka saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dan masih bisa berjalan hingga mengendarai sepeda motor;
- Terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukkan yaitu 1 (satu) potong kaos warna putih motif garis-garis merek OSELLA OUFFITERS yang terdapat bercak darah di bagian kerah adalah pakaian yang korban kenakan saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Terdakwa Sudah meminta maaf kepada korban dan sudah ada perdamaian dengan korban;
- Akibat kejadian tersebut saksi korban menderita sakit sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 52 40 68, tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Retno Tri Siswanti, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Karanganyar, dengan hasil dari pemeriksaan :
 - Kesimpulan : didapat luka robek di telapak tangan kanan, dan luka lecet di leher sebelah kiri, yang dimungkinkan karena benturan dengan benda tajam;
- Surat Perdamaian berupa Surat Pernyataan tertanggal 23 November 2021 (terlampir dalam berkas);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Tunggal, Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "*Barang Siapa*"
2. "*Melakukan Penganiayaan*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Sugiyanto Als.Yanto Als. Kipik Bin (Alm) Arjo Samidi** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "*eror in persona*" (kesalahan orang) ;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama Terdakwa **Sugiyanto Als.Yanto Als. Kipik Bin (Alm) Arjo Samidi**, yang ternyata sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur "barang siapa" dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang "Penganiayaan" tersebut, namun menurut doktrin bahwa yang diartikan dengan "Penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, dan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti, yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menarik beberapa fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini, sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap seseorang;
- Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di sebelah timur toko kelontong Ngremboko, yang beralamat di Dukuh Gajah RT 001 RW 003 Desa Sedayu Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar;
- Yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi SUKARMIN Alias KARMIN Bin SUWANDI;
- Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena rasa cemburu hubungan korban dengan isteri Terdakwa yang diduga menjalin hubungan asmara;
- Terdakwa saat melakukan penganiayaan tersebut menggunakan alat berupa besi berkarat dengan ujung bengkok dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm, pada saat itu besi digenggam oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan bermaksud untuk mengancam korban dan menganyunkan ke arah korban, tetapi karena Terdakwa didekap oleh Saksi SUWANTO besi berkarat tersebut tidak mengenai korban;
- Terdakwa mendapatkan alat berupa besi berkarat tersebut di sebelah barat toko kelontong Ngremboko di antara tumpukan bahan bangunan lainnya;
- Terdakwa tidak tahu milik siapa alat berupa besi berkarat tersebut dan saat mengambilnya tidak meminta izin pemiliknya dan setelah kejadian alat tersebut dilemparkan kembali ke tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 52 40 68, tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Retno Tri Siswanti, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Karanganyar, dengan hasil dari pemeriksaan :

- Kesimpulan : didapat luka robek di telapak tangan kanan, dan luka lecet di leher sebelah kiri, yang dimungkinkan karena benturan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa antara korban dengan terdakwa telah ada perdamaian dan korban juga sudah membuat surat pernyataan tertanggal 23



November 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas dan dibenarkan korban dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, keseluruhan unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dan perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), sehingga berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "***penganiayaan***";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu perlu pula memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka pada diri saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa dan korban sudah membuat perdamaian;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa berupa hukuman pidana yang tersebut pada amar putusan dibawah ini, seimbang dengan berat dan sifat kejahatannya dan diharapkan telah sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Sugiyanto Als.Yanto Als. Kipik Bin (Alm) Arjo Samidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sugiyanto Als.Yanto Als. Kipik Bin (Alm) Arjo Samidi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warnah putih motif garis garis merk OSELLA OUTFITTERS Yang Terdapat Bercak Darah Di Bagian Kerah;
Dikembalikan kepada saksi Sukarmin Alias Karmin bin Suwandi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh Dilli Timora Andi Gunawan S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., dan Ika Yustikasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Wisik Robi Sayektifan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Guyus



Kemal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan
dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Dilli Timora Andi Gunawan S.H., M.H.

Ika Yustikasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Wisik Robi Sayektifan, S.H., M.H.